



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA PAYA KUMANG
KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Penetapan Batas Desa dengan Desa dan Kelurahan di sekitarnya;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Penegasan Batas Desa Paya Kumang dan Kelurahan Sukaharja Nomor P/266/PK-PEM.135.6/III/2022 tanggal 9 Januari 2022, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Penegasan Batas Desa Paya Kumang dan Desa Kalinilam Nomor P/270/PK-PEM.135.6/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, serta Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Paya Kumang dan Kelurahan Sampit Nomor P/324/PK-PEM.135.6/IV/2022 tanggal 16 Maret 2022 telah terdapat syarat yang cukup untuk mengesahkan Batas Desa Paya Kumang dan Desa atau Kelurahan lain disekitarnya untuk ditetapkan menjadi Peta Batas Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Penetapan Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 92);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA PAYA KUMANG KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ketapang.
4. Kelurahan adalah wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dan merupakan wilayah kerja dari lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.
5. Lurah adalah Pimpinan dari Desa sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati dan dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik / atau survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas Desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

11. Pengesahan batas desa adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari persetujuan bersama Peta Batas Desa hasil penetapan batas dan / atau hasil penegasan batas, yang dilanjutkan dengan proses rancangan Peraturan Bupati, dan penetapan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung / pegunungan (watershed), median sungai dan / atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi, dilapangan atau bumi dalam peta.
14. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
15. Garis lintang adalah Garis Horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
16. Garis Bujur adalah Garis Vertikal yang mengukur suatu titik nol di bumi yaitu *Greenwich* di London Britania Raya yang merupakan titik 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara Internasional, titik di timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
17. Peta Batas Desa adalah Peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Penetapan batas Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Pasal 4

Luas wilayah Desa Paya Kumang adalah ±2,89 KM² dengan batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pawan Kecamatan Delta Pawan;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalinilam dan Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan.

Pasal 5

- (1) Penetapan Batas Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbatasan dengan Sungai Pawan.
- (2) Penetapan Batas Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan dengan Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:
 - a. TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-001 yang terletak di Ujung parit tepi Sungai Pawan, selanjutnya menuju TK 61.04.16. 2008-61.04.16.1005-002 yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo;
 - b. TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-002 selanjutnya menuju TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-003 yang terletak di Simpang Gang Stadion Indah 3, selanjutnya menuju TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-004 yang terletak di Simpang Gang Stadion Indah 3;
 - c. TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-004 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-005 yang terletak di Simpang Gang Stadion Indah 3, selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-006 yang terletak di Pertigaan Gang H. Dahani, Gang Anggrek dan Jalan BTN Graha Semarang 2;
 - d. TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-006 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-007 yang terletak di Ujung BTN Graha Semarang 2, selanjutnya menyusuri jalan menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-008 yang terletak di Ujung BTN Graha Semarang 2;
 - e. TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-008 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-009 yang terletak di Ujung Gang Budaya, selanjutnya menyusuri parit menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-010 yang terletak di Ujung Gang Budaya;
 - f. TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-010 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-011 yang terletak di BTN Puri Nirwana Indah I Blok B, selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-012 yang terletak di BTN Puri Nirwana Indah I Blok B;
 - g. TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-012 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-013 yang terletak di Pertigaan jalan BTN Puri Nirwana Indah I Blok D, selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-014 yang terletak di Jembatan beton;
 - h. TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-014 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-015 yang terletak di Simpang Jalan Kapten Piere Tendean, selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-016 yang terletak di Ujung Parit Jumbo;
 - i. TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-016 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.1005-61.04.16.2008-017 yang terletak di Parit jumbo dibelakang rumah warga, selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-018 yang terletak di Parit Jumbo disamping rumah warga;
 - j. TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-018 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-019 yang terletak di Parit Jumbo depan gang fajar dalam dan gang mente permai, selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-020 yang terletak di Ujung Gang Keluarga.
 - k. TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-020 selanjutnya menuju TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-61.04.16.1004-000 yang terletak di Ujung Blok G dan H BTN Permata Ale-Ale.
- (3) Penetapan Batas Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan dengan Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari :
 - a. TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-020 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-021 yang terletak di Blok G dan H;

- b. TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-021 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-022 yang terletak di Gerbang BTN Permata Ale-Ale, selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-023 yang terletak di Blok C dan A;
- c. TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-023 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-024 yang terletak di Parit samping rumah Peri, selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-025 yang terletak di Jalan Pendidikan;
- d. TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-025 Selanjutnya menuju TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-61.04.16.2007-000 yang terletak di Parit Belakang Pak Dimas (Pertigaan batas Desa/kelurahan : Desa Paya Kumang, Kelurahan Sampit dan Desa Kalinilam).

(4) Penetapan Batas Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan dengan Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:

- a. TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-025 selanjutnya menuju TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-026 yang terletak di Ujung Gang Pandan, selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-027 yang terletak di Jembatan Beton;
- b. TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-027 selanjutnya keTK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-028 yang terletak di Parit Ujung, selanjutnya menuju TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-029 yang terletak di Ujung Parit;
- c. TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-029 selanjutnya menuju TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-030 yang terletak di Jembatan beton pari, selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-031 yang terletak di Ujung Gang M.Sood;
- d. TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-031 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-032 yang terletak di Ujung Gang Wanara, selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-033 yang terletak di Gang Ponidin;
- e. TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-033 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-034 yang terletak di Parit batas desa, selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-035 yang terletak di Parit sekitar rumah warga;
- f. TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-035 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-036 yang terletak di Ujung Gang Mustika, selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-037 yang terletak di Ujung Gang Uj. Nawi;
- g. TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-037 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-038 yang terletak di Persimpangan tanah dan parit, selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-039 yang terletak di Belakang Perumahan BTN SKJ Indah I;
- h. TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-039 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-040 yang terletak di Pertigaan Gang Setia Baru Jalan Mayjend Sutoyo, selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-041 yang terletak di Pertigaan Gang Redendang dan Jalan Mayjend Sutoyo;
- i. TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-041 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-042 yang terletak di Depan surau, selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-043 yang terletak di Belakang Perumahan warga;
- j. TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-043 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-044 yang terletak di Ujung Parit tepi Sungai Pawan, selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-045 yang terletak di Jembatan Kayu;

- k. TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-045 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-046 yang terletak di Pertigaan Pintu Gerbang dan perumahan Karyawan PT. Alas Kusuma, selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-047 yang terletak di Pertigaan antara perumahan Karyawan PT. Alas Kusuma;
 - l. TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-047 selanjutnya menuju ke TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-048 yang terletak di Eks Perumahan Karyawan PT. Alas Kusuma, selanjutnya menuju di TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-61.04.16.2007-000 yang terletak di Pertigaan batas desa (Parit lahan pertanian) antara Desa Paya Kumang, Desa Kelurahan Sampit dan Desa Kalinilam).
- (5) Penetapan Batas Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan dengan Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d di TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-61.04.16.2006-000 terletak di Tiga batas desa (Desa Paya Kumang, Kelurahan Sampit, dan Desa Sukabangun).

Pasal 6

Daftar Nama Rupa Bumi dan Titik Koordinat Batas Desa Paya Kumang dan Peta Batas Desa dengan skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan Penetapan Batas Desa bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ; atau
- c. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penetapan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI KETAPANG

Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Ttd

ALEXANDER WILYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG



MINTARIA, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 197007031 199903 1 007

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN BATAS DESA PAYA
KUMANG KECAMATAN DELTA PAWAN
KABUPATEN KETAPANG.

DAFTAR NAMA RUPA BUMI DAN TITIK KOORDINAT BATAS DESA PAYA KUMANG
KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

A. BATAS DESA PAYA KUMANG KECAMATAN DELTA PAWAN DAN KELURAHAN SUKAHARJA
KECAMATAN DELTA PAWAN

NO.	NAMA TITIK	KOORDINAT							
		GEOGRAFIS						UTM	
		BUJUR (E)			LINTANG (S)			X (METER)	Y (METER)
		o	'	o	o	'	o		
1	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-001 disingkat TK 61.04.16.08.05-001 (<i>Ujung parit di tepi Sungai Pawan</i>)	109	58	22,6	1	48	5,8	385763	9800836
2	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-002 disingkat TK 61.04.16.08.05-002 (<i>Jalan Mayjend Sutoyo</i>)	109	58	23,3	1	48'	19,1	385787	9800426
3	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-003 disingkat TK 61.04.16.08.05-003 (<i>Simpang Gang Stadion Indah 3</i>)	109	58	25,6	1	48'	31,7	385858	9800039
4	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-004 disingkat TK 61.04.16.08.05-004 (<i>Simpang Gang Stadion Indah 3</i>)	109	58	24,2	1	48	32	385813	9800030
5	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-005 disingkat TK 61.04.16.08.05-005 (<i>Simpang Gang Stadion Indah 3</i>)	109	58	25,7	1	48	40,9	385860	9799756
6	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-006 disingkat TK 61.04.16.08.05-006 (<i>Pertigaan Gang H. Dahani, Gang Anggrek dan Jalan BTN Graha Semarang 2</i>)	109	58	27,3	1	48	48	385911	9799538
7	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-007 disingkat TK 61.04.16.05.08-007 (<i>Ujung BTN Graha Semarang 2</i>)	109	58	28,3	1	48	47,8	385940	9799544
8	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-008 disingkat TK 61.04.16.08.05-008 (<i>Ujung BTN Graha Semarang 2</i>)	109	58	29,3	1	48	52	385971	9799415
9	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-009 disingkat TK 61.04.16.08.05-009 (<i>Ujung Gang Budaya</i>)	109	58	28,6	1	48	52,4	385951	9799404
10	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-010 disingkat TK 61.04.16.08.05-010 (<i>Ujung Gang Budaya</i>)	109	58	30,4	1	49	1,7	386005	9799118
11	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-011 disingkat TK 61.04.16.08.05-011 (<i>BTN Puri Nirwana Indah I Blok B</i>)	109	58	29,9	1	49	4,1	385990	9799046
12	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-012 disingkat TK 61.04.16.08.05-012 (<i>BTN Puri Nirwana Indah I Blok B</i>)	109	58	31,8	1	49	4,1	386051	9799046
13	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-013 disingkat TK 61.04.16.08.05-013 (<i>Pertigaan jalan BTN Puri Nirwana Indah I Blok D</i>)	109	58	31,9	1	49	7,2	386054	9798951
14	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-014 disingkat TK 61.04.16.08.05-014 (<i>Jembatan beton</i>)	109	58	29,6	1	49	15,5	385983	9798694

15	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-015 disingkat TK 61.04.16.08.05-015 (<i>Simpang Jalan Kapten piere Tandan</i>)	109	58	26,5	1	49	19	385887	9798586
16	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-016 disingkat TK 61.04.16.08.05-016 (<i>Ujung parit jumbo</i>)	109	58	26,3	1	49	20,7	385880	9798534
17	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-017 disingkat TK 61.04.16.08.05-017 (<i>Parit jumbo dibelakang rumah warga</i>)	109	58	26,1	1	49	22,6	385875	9798478
18	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-018 disingkat TK 61.04.16.08.05-018 (<i>Parit Jumbo disamping rumah warga</i>)	109	58	23,3	1	49	22,8	385788	9798469
19	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-0019 disingkat TK 61.04.16.08.05-019 (<i>Parit Jumbo depan gang fajar dalam dan gang mente permai</i>)	109	58	25	1	49	30,7	385840	9798227
20	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-020 disingkat TK 61.04.16.08.05-020 (<i>Ujung Gang Keluarga</i>)	109	58	26,1	1	49	37,8	385875	9798010
21	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1005-61.04.16.1004-000 disingkat TK 61.04.16.08.05.04-000 (<i>Ujung Blok G dan H BTN Permata Ale-Ale</i>).	109	58	26,5	1	49	39,1	385887	9797970

B. BATAS DESA PAYA KUMANG KECAMATAN DELTA PAWAN DAN KELURAHAN SAMPIT KECAMATAN DELTA PAWAN

NO.	NAMA TITIK	KOORDINAT							
		GEOGRAFIS						UTM	
		BUJUR (E)			LINTANG (S)			X (METER)	Y (METER)
		o	'	''	o	'	''		
1	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-021 disingkat TK 61.04.16.08.04-021 (<i>Blok G dan H</i>)	109	58	21,2	1	49	41,4	385722	9797900
2	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-022 disingkat TK 61.04.16.08.04-022 (<i>Blok C dan A</i>)	109	58	21,1	1	49	41,6	385719	9797894
3	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-023 disingkat TK 61.04.16.08.04-023 (<i>Gerbang Permata ale-ale</i>)	109	58	11,3	1	49	42,5	385417	9797865
4	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-024 disingkat TK 61.04.16.08.04-024 (<i>Jalan Pendidikan</i>)	109	58	11,3	1	49	41,2	385416	9797905
5	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-025 disingkat TK 61.04.16.08.04-025 (<i>Parit samping rumah Peri</i>)	109	58	2,5	1	49	39,6	385146	9797954
6	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-61.04.16.2007-000 disingkat TK 61.04.16.08.04.07-000 (<i>Parit belakang pak Dimas A.21 (Pertigaan batas Desa Paya Kumang, Kelurahan Sampit, dan Kalinilam)</i>)	109	57	54,3	1	49	38,8	384893	9797978

C. BATAS DESA PAYA KUMANG KECAMATAN DELTA PAWAN DAN DESA KALINILAM KECAMATAN DELTA PAWAN

NO.	NAMA TITIK	KOORDINAT							
		GEOGRAFIS						UTM	
		BUJUR (E)			LINTANG (S)			X (METER)	Y (METER)
		o	'	''	o	'	''		
1	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004-61.04.16.2007-000 disingkat TK 61.04.16.08.04.07-000 (<i>Pertigaan batas desa</i>)	109	57	47,3	1	48	0,2	384675	9801007
2	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-026 disingkat TK 61.04.16.08.07-026 (<i>Ujung Gang Pandan</i>)	109	57	53,8	1	49	33,1	384877	9798155
3	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-027 disingkat TK 61.04.16.08.07-027 (<i>Jembatan Beton</i>)	109	57	53,6	1	49	31,6	384871	9798200

4	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-028 disingkat TK 61.04.16.08.07-028 (Parit Ujung)	109	57	53,6	1	49	30,8	384869	9798225
5	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-029 disingkat TK 61.04.16.08.07-029 (Ujung Parit)	109	57	58,2	1	49	30,8	385012	9798223
6	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-030 disingkat TK 61.04.16.08.07-030 (Jembatan Beton Pari)	109	57	58,2	1	49	30	385012	9798249
7	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-031 disingkat TK 61.04.16.08.07-031 (Ujung Gang M. Sood)	109	57	58,5	1	49	25,7	385020	9798380
8	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-032 disingkat TK 61.04.16.08.07-032 (Ujung Gang Wanara)	109	57	58,6	1	49	24	385024	9798432
9	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-033 disingkat TK 61.04.16.08.07-033 (Ujung Gang Ponidin)	109	57	58,9	1	49	17,9	385033	9798621
10	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-034 disingkat TK 61.04.16.08.07-034 (ParitSekitarRumahWarga)	109	58	5,9	1	49	12,1	385249	9798798
11	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-035 disingkat TK 61.04.16.08.07-035 (Ujung Gang Mustika)	109	58	4,94	1	49	8,78,	385220	9798901
12	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-036 disingkat TK 61.04.16.08.07-036 (Ujung Gang Uj. Nawi)	109	57	58,77	1	48	47,56	385029	9799552
13	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-037 disingkat TK 61.04.16.08.04-037 (Parit Batas Desa)	109	58	5,90	1	49	12,12	385249	9798798
14	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-038 disingkat TK 61.04.16.08.07-038 (Persimpangan Tanah dan Parit)	109	57	59,1	1	49	11,6	385040	9798813
15	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-039 disingkat TK 61.04.16.08.07-039 (Belakang Perumahan BTN SKJ Indah1)	109	58	2,8	1	48	36,1	385152	9799904
16	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-040 disingkat TK 61.04.16.08.07-040 (Pertigaan Gang Setia Baru dan Jalan MajjendSutoyo)	109	58	1,5	1	48	23,8	385112	9800281
17	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-041 disingkat TK 61.04.16.08.07-041 (Pertigaan Gang Radendang dan Jalan MajjendSutoyo)	109	58	1,3	1	48	23,6	385106	9800289
18	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-042 disingkat TK 61.04.16.08.07-042 (Depan Surau)	109	58	0,3	1	48	18,6	385077	9800441
19	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-043 disingkat TK 61.04.16.08.07-043 (Belakang Perumahan Warga)	109	58	0,1	1	48	15,8	385069	9800529
20	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-044 disingkat TK 61.04.16.08.07-044 (Ujung parit di tepi Sungai Pawan)	109	57	50,2	1	48	18	384762	9800461
21	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-045 disingkat TK 61.04.16.08.07-045 (Jembatan Kayu)	109	57	48,7	1	48	12,7	384717	9800622
22	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-046 disingkat TK 61.04.16.08.07-046 (Pintu Gerbang Alas Kusuma dan Perumahan Karyawan Alas Kusuma)	109	57	52,1	1	48	6,6	384823	9800810
23	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-047 disingkat TK 61.04.16.08.07-047 (Pertigaan antara Perumahan Karyawan Alas Kusuma)	109	57	50,4	1	48	5,4	384769	9800847
24	TK 61.04.16.2008-61.04.16.2007-048 disingkat TK 61.04.16.08.07-048 (Eks Perumahan Karyawan dan Pabrik PT. Alas Kusuma)	109	57	51,9	1	48	2,9	384817	9800925

D. BATAS DESA PAYA KUMANG KECAMATAN DELTA PAWAN DAN DESA SUKABANGUN
KECAMATAN DELTA PAWAN

NO.	NAMA TITIK	KOORDINAT							
		GEOGRAFIS					UTM		
		BUJUR (E)			LINTANG (S)			X (METER)	Y (METER)
		o	'	"	o	'	"		
1	TK 61.04.16.2008-61.04.16.1004- 61.04.16.2006-000 Disingkat TK 61.04.16.08.04.06-000 (Pertigaan batas desa - Desa Paya Kumang, Kelurahan Sampit, dan Desa Sukabangun)	109	57	47,3	1	48	0,2	384675	9801007

BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG

MINTARIA, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 197007031 199903 1 007